

ANALISA YURIDIS TENTANG PENERAPAN RUMUSAN OBAT KERAS
DALAM STAATBLAD NOMOR 419 TAHUN 1949
(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 197/Pid.B/2003/PN.Kdr)

SKRIPSI



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

KRISNA DWI TITARA

NIM. 990710101081

Aspek	393 arifiah	Kelas	344.042
Perincian	Perincian		TIT
Terima	18-180105		a
No. Induk	Self		

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**ANALISA YURIDIS TENTANG PENERAPAN RUMUSAN OBAT KERAS
DALAM STAATBLAD NOMOR 419 TAHUN 1949
(Studi Kasus perkara pidana nomor 197/Pid.B/2003/PN.Kdr)**

DISUSUN OLEH :

KRISNA DWI TITARA
NIM. 990710101081

Pembimbing

H. Achmad Linoh, S.H.
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing

Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

"hidup itu adalah hubungan sebab dan akibat, maka selalu ingatlah jika kita menanam kejahatan maka jangan harap akan tumbuh kebaikan"


(Ir. Bambang Sumantri, "jalan menuju kesuksesan")



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan segalanya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamaterku, Universitas Jember .



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 25

Bulan : Agustus


Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



SOEDARKO, S.H.

NIP. 130 368 805

Sekretaris




MURUL GHUFRON, S.H., M.H.


NIP. 132 232 792

Anggota panitia penguji :

1. H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488



2. SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“ANALISA YURIDIS TENTANG PENERAPAN RUMUSAN OBAT
KERAS DALAM STAATBLAD NOMOR 419 TAHUN 1949”
(Studi Kasus perkara pidana nomor 197/Pid.B/2003/PN.Kdr)**

Yang disusun oleh :

KRISNA DWI TITARA
NIM. 990710101081

Pembimbing



H. Achmad Linoh, S.H.
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing



Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 130 276 662

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ANALISA YURIDIS TENTANG PENERAPAN RUMUSAN OBAT KERAS DALAM STAATBLAD NO.419 TAHUN 1949 (Studi kasus perkara pidana no.197/Pid.B/2003/PN.Kdr)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penyusun namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajiannya, oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan didalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah penyusun harapkan.


Pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penyusun memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Achmad Linoh, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan mengoreksi serta memberi masukan dengan sabar sehingga selesainya skripsi ini,
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang dengan ketelitian dan kesabarannya yang diberikan kepada penulis
3. Bapak Sudarko, S.H. selaku ketua penguji,
4. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku sekretaris penguji,
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak membantu penulis dalam proses kuliah

8. Ayah dan ibu, Sunarto dan Tumitah, atas segala yang diberikan kepada penulis selama ini
9. Kakak dan Adikku, mas Ivan, mbak Dewi, Arik, Mak'e, Mbah Djiyo dan si kecil Devan, aku sayang kalian semua
10. Yang tersayang, Sersan Mayor Suyanto, jangan pernah bosan untuk selalu menyayangi aku
11. Mas Dedi dan Mbak Novi atas tumpangannya selama ini
12. Sahabat sejatiku, Heni Erawati, maafkan aku jika selalu mengecewakan kamu
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati yang tiada terhingga dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, juli 2004

penulis



DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan penulisan	3
1.4 Metode penulisan	3
1.4.1 Pendekatan masalah	3
1.4.2 Sumber baham hukum	4
1.4.3 Metode pengumpulan bahan hukum	4
1.4.4 Analisis baham hukum	4

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA	6
2.2 DASAR HUKUM	7
2.3 LANDASAN TEORI	
2.3.1 pengertian obat keras	8
2.3.2 pengertian pidana, penjatuhan pidana dan pemedanaan	9

BAB III : PEMBAHASAN

3.1.	Analisa yuridis penerapan rumusan obat keras dalam perkara pidana no.197/pid.B/2003/PNKdr menurut Stbl No.419 tahun 1949	20
3.2.	Penjatuhan pidana terhadap pelaku perkara pidana no.197/pid.B/2003/PN Kdr	27
3.3	Kajian	31


BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	33
4.2	Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berkas putusan Pengadilan Negeri Kotamadya Kediri
No.197/Pid.B/2003/PNKdr.
2. Surat Pengantar Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Surat keterangan telah melakukan Konsultasi yang dikeluarkan oleh
Pengadilan negeri Kediri
4. Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor :
LAB.3695/KNF/2003



RINGKASAN

Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu tiang pokoknya adalah asas legalitas yang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Hal ini perlu untuk mengantisipasi meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan seiring perkembangan masyarakat, kemajuan industri, teknologi sehingga mempengaruhi pola pelaksanaan kejahatan.

Untuk itu diperlukan adanya norma hukum yaitu paksaan dari luar (sanksi) dari pemerintah yang bertugas mempertahankan, membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya dan harus bersifat umum (berlaku untuk siapa saja).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan rumusan obat keras yang ada didalam Staatblad No.419 Tahun 1949 dalam perkara pidana No.197/pid.B/2003/PN Kdr serta bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri.

Pembahasan penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder, dan pengumpulan datanya menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan sedangkan dalam menganalisa data menggunakan diskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh yaitu majelis hakim sudah tepat dalam menerapkan sanksi yang ada didalam rumusan staatblad no.419 tahun 1949 dan sudah tepat dalam menganalisa kasus yang terjadi sehingga pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dipotong masa tahanan dan membayar biaya perkara Rp 1000,00 (seribu Rupiah).

Dalam penulisan ini penulis memberikan saran antara lain agar sanksi pidana yang terdapat dalam staatblad no.419 tahun 1949 tersebut lebih diperberat lagi karena tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dan penulis anggap terlalu ringan sehingga para pelaku tidak jera dan terus mengulangnya.

BAB I
PENDAHULUAN



REKOR SIPA Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu tiang pokoknya adalah asas legalitas yang tersebut didalam pasal 1 ayat 1 KUHP : “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada”. Pada ketentuan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan guna menjamin adanya kejelasan, kepastian strategi dan operasionalnya untuk mencapai pada suatu cita-cita masyarakat sehingga setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan mendapat perlindungan yang seimbang terhadap hak asasinya sebagai insan. Sehingga setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, terlebih lagi terhadap meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang disebabkan perkembangan masyarakat, kemajuan industri, teknologi sehingga mempengaruhi pola pelaksanaan kejahatan.

Kejahatan merupakan penyelewengan terhadap proses kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan. Kejahatan sangat berkaitan dengan proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kemuka pengadilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Untuk itu diperlukan adanya norma hukum yaitu adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa (pemerintah) yang bertugas mempertahankan, membina tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya dan harus bersifat umum (berlaku untuk siapa saja).

Kita dapat mengambil contoh adalah kemajuan ilmu pengetahuan dibidang farmasi. Para ahli telah menemukan berbagai macam jenis obat-obatan yang dipergunakan di dunia kedokteran. Ada berbagai jenis dari mulai yang diperjualbelikan secara bebas maupun yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Obat-obat yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas adalah obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat keras sesuai dengan surat keputusan menteri kesehatan tanggal 25 juni 1962.

Penggunaan dan pendistribusian obat-obat yang termasuk dalam obat keras diatur dalam staatblad no.419 tahun 1949. pengaturan tentang penggunaan dan pendistribusian ini sangat penting mengingat tentang dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan obat keras ini sangat berbahaya meskipun tidak seperti dampak yang di timbulkan dari Narkotika maupun Psikotropika, tetapi harus tetep diwaspadai. Aturan tentang sanksi pidana juga harus dipertegas lagi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam staatblad tentang obat keras tersebut.

Penulis gambarkan tentang kasus penyalahgunaan obat keras di tengah masyarakat, dimana terjadi suatu peristiwa yaitu kepemilikan obat-obatan daftar G yang dilarang diedarkan dengan bebas tanpa adanya surat ijin edar dari pejabat yang berwenang dalam jumlah yang tidak normal diperuntukan untuk pemakaian pribadi sehingga disimpulkan bahwa obat-obatan tersebut untuk diedarkan. Peredaran obat yang termasuk dalam daftar obat keras tersebut diatur dalam Staatblad No.419 tahun 1949 dimana diatur pula tentang sanksi pidana yang diancamkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang ada didalamnya serta masalah penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya oleh majelis hakim pengadilan Negeri Kediri. Permasalahan inilah yang akan dikaji lebih jauh oleh penulis dalam skripsi ini untuk memperoleh gambaran secara teoritik yuridis tentang permasalahan ini.

Salah satu cara untuk menanggulangi suatu kejahatan adalah melalui penerapan hukum. Dalam hukum pidana ada tiga hal penting untuk memungkinkan penjatuhan pidana atau pemedanaan yaitu :

1. perbuatan yang dilarang,
2. tentang orang yang melanggar,
3. tentang pidana yang akan diancamkan kepada si pelanggar
(Soedarto,1977:58)

Ringannya ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan berbahaya yang dalam hal ini adalah obat keras menyebabkan pelakunya tidak pernah jera untuk selalu mengulangnya lagi. Ha ini berbeda dengan UU yang mengatur tentang narkotika atau psikotropika yang

saat ini sudah diterapkan adanya ancaman maksimal yaitu hukuman mati. Padahal jika kita lihat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini adalah hampir sama. Meskipun obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat keras efek negatifnya lambat dirasakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud membahas dan menelaah lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : "ANALISA YURIDIS TENTANG PENERAPAN RUMUSAN OBAT KERAS DALAM STAATBLAD NO.419 TAHUN 1949 (Studi kasus perkara pidana No.197/Pid.B/2003/PNKdr)".

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimanakah analisa yuridis penerapan rumusan obat keras dalam perkara pidana no.197/pid.B/2003/PN Kdr menurut Stbl no.419 tahun 1949 tentang obat keras ?
2. bagaimanakah penjatuhan pidana pelaku perkara pidana no.197/pid.B/2003/PN Kdr ?

1.3 Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui analisa secara yuridis tentang penerapan rumusan obat keras dalam perkara pidana no.197/pid.B/2003/PN Kdr.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku perkara pidana no.197/pid.B/2003/PN Kdr.

1.4 Metode penulisan

Metode penulisan merupakan salah satu faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah, karena itu merupakan cara bagaimana menemukan mengembangkan dan menguji suatu kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang merupakan maksud dan tujuan untuk mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:10)

1.4.2 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum sekunder yang meliputi :

1. peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok permasalahan yang ada sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada
2. pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada. (Soekanto, 1984:12)

1.4.3 Metode Pengumpulan bahan hukum

Usaha yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu usaha untuk mempelajari dan menganalisis berkas kasus di Pengadilan Negeri Kediri dengan tujuan untuk mendapatkan, mengembangkan dan menbandingkan suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi ini.


1.4.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode diskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tapi didasarkan pada analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-

kaidah hukum berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. (Soemitro, 1998:138)

Mengingat penulisan skripsi ini pembahasannya dititik beratkan pada pendekatan yuridis normatif maka sistem analisis bahan hukum yang digunakan akan lebih diarahkan pada penyelesaian masalah atas dasar bahan hukum dan kerangka teoriitis hukumnya dengan permasalahan yang akan dihadapi.





2.1 FAKTA

Kedua terdakwa yaitu Luluk Andrianto bin Sujoko dan Dodik Suprayogo bin Mulyadi pada hari kamis tanggal 14 Agustus 2003 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2003 disebelah utara pom bensin Desa Ngronggo, Kecamatan Kota, Kotamadya Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamadya Kediri, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan berupa obat dobel L atau memiliki bahan-bahan G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan bahan ini diperuntukan untuk pemakaian pribadi.

Awalnya Didik Suprayogo bin Mulyadi membeli obat dobel L dari seseorang yang tidak dikenal di stasiun Kertosono sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 butir seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian obat dobel L tersebut dibawa ke pasar Setono Betek Kediri untuk disimpan di kiosnya. Selanjutnya oleh Didik Suprayogo diserahkan kepada Luluk Andrianto secara bertahap. Setiap kali penyerahan sebanyak 500 butir dan kemudian oleh Luluk dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan seharga Rp 4500,00 per tiknya yang berisi 10 butir dan hasilnya diserahkan kepada Dodik Suprayogo. Luluk Andrianto mendapatkan upah dari hasil penjualan obat dobel L tersebut per tiknya Rp 1300,00. Selanjutnya perbuatan mereka diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Kota Kediri. Kemudian mereka ditangkap bersama barang buktinya berupa 230 butir obat dobel L yang berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Polri cabang Surabaya tertanggal 27 Agustus 2003 No.LAB.2695/KNF/2003.

Dalam pemeriksaan barang bukti No.2664/2003/KNF, bahwa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif HCL (tidak termasuk dalam psikotropika maupun narkotika tetepi termasuk obat keras).

2.2 DASAR HUKUM

A. STbl No.419 Tahun 1949 Tentang Obat Keras

1. Pasal 3 ayat 1

“(1) penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari daftar bahan-bahan G demikian pula memiliki bahan-bahan ini dengan jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan pemakaian pribadi adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku bagi pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker yang memimpin apotek dan dokter hewan”.

2. Pasal 12 ayat 1 huruf a

“(1) hukuman penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda uang setinggi-tingginya 5000 gulden dikenakan kepada :

a. mereka yang melanggar peraturan-peraturan larangan yang dimaksudkan dalam pasal 3, 4 dan 5”

B. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

1. Pasal 43

“Terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras dan bahan berbahaya lainnya ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian obat keras

Dalam staatblad no.419 tahun 1949 yang dimaksud dengan obat-obat keras yaitu terdapat dalam pasal 1 (1) huruf a yang berbunyi :

'(1) yang dimaksud dalam ordonansi ini dengan :

- a. obat-obat keras : yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan dan mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia , baik dalam bungkusan maupun tidak yang ditetapkan oleh secretaries van staat, hoofd van het Departemen van Gesondheid, menurut ketentuan dalam pasal 2".

Obat-obatan keras tersebut ditempatkan dengan menempatkan bahan-bahan itu dalam suatu daftar-daftar W (obat-obat keras yang didaftar dalam daftar peringatan), dan daftar G (obat-obat keras yang didaftar dalam daftar obat-obatan berbahaya).

Menurut surat keputusan menteri kesehatan RI Jakarta 25 juni 1962 mengenai daftar obat keras yang dimaksud dengan obat keras adalah :

1. semua obat yang pada bungkus terluar oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter
2. semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata digunakan secara parenteral baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan
3. semua obat baru terkecuali apabila oleh departemen kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang dimaksudkan dengan obat baru disini yakni semua obat yang tidak tercantum dalam farmakope Indonesia dan daftar obat keras yang hingga saat ini dikeluarkannya SK ini secara resmi belum pernah diimport atau digunakan di Indonesia.
4. semua obat yang tersebut dibawah ini, obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila dibelakang nama obat-obat tersebut disebutkan ketentuan lain atau ada pengecualian menurut daftar obat bebas terbatas.

2.3.1.2 Pengertian pidana, Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tapi menurut Dr. Andi Hamzah, "hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang mnderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana".

Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang diperkenalkan oleh *Anselm Von Feuerbach*, yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".(L.J. Van Apeldoorn, 2001).

Kini dikemukakan dua asas dari hukum pidana yaitu :

1. bahwa sanksi pidana (straf *sanctie*) hanya dapat ditentukan oleh undang-undang ;
2. bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut. (Wirjono Prodjodikoro, 2003)

Penentuan syarat perundang-undangan ini ada hubungannya dengan kenyataan bahwa sanksi pidana sifatnya lebih keras daripada sanksi perdata atau sanksi administrative dan merupakan untiimum *remedium* atau senjata terakhir untuk penegakan tata hukum.

Ada kecenderungan pidana modern yang menjurus kepada diperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain daripada pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini semakin dirasa perlu jika kita mengingat ketentuan dalam pasal 103 yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan didalam bab I sampai bab VIII buku I KUHP (dimana termasuk pasal 10 KUHP) berlaku juga untuk delik-delik diluar KUHP kecuali jika undang-undang menentukan lain. Ini sering disebut sebagai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Pidana yang dijatuhkan juga berbeda antara terdakwa yang orang dewasa atau terdakwa anak-anak (usianya kurang dari 18 tahun). Biasanya terdakwa anak-anak pidana yang dijatuhkan merupakan setengah dari pidana yang dijatuhkan terhadap orang dewasa atau dititipkan pada orang tuanya atau dikembalikan pada negara.

Macam-macam pidana di Indonesia lebih luas daripada yang tercantum didalam pasal 10 KUHP yang berbunyi :

“Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok :
 1. pidana mati ;
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan (terjemahan BPHN)
- b. pidana tambahan :
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan terlepas dari pidana-pidana lain. Sedangkan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.

Dahulu pidana mati dimana-mana mengambil tempat yang penting dalam system hukuman. Pada abad 18 dibeberapa negara bersama-sama timbul perlawanan terhadap hukum pidana yang amat keras pada waktu itu. Gerakan ini mengakibatkan perlunakanterhadap ancaman penjatuhan pidana mati terlepas dari kebenaran-kebenaran agama dan kesusilaan maka sebagai alasan menentang pidana mati dikemukakan maka dalam hal putusan hakim itu keliru maka tidak dapat diadakan koreksi lagi. Sedangkan di Indonesia sendiri ancaman pidana mati masih diberlakukan dan belum dicabut. Meskipun telah dijatuhi hukuman mati

namun dalam pelaksanaan eksekusi mati para terdakwa mati memakan waktu yang sangat lama.

Tujuan penjatuhan pidana mati selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman mati. Maka pada jaman dahulu hukuman mati dilaksanakan dimuka umum.

Pidana penjara pada umumnya dijalankan didalam sel dalam waktu yang telah ditetapkan. Sistem pidana dalam sel itu berdasarkan pandangan bahwa apabila yang terhukum itu dikucilkan maka karena ia tidak dapat bergaul dengan dunia luar maka ia tidak akan menjadi lebih jahat lagi.

Pidana penjara dan kurungan akan dibahas bersama-sama karena keduanya merupakan menghilangkan kebebasan seseorang sementara waktu atau seumur hidup. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada sifat lebih berat daripada pidana penjara. Maka, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat ringan.

Menurut pasal 12 ayat 2 lamanya pidana penjara adalah sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Batas maksimum lima belas tahun itu dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP. Sedangkan dalam pasal 18 ayat 1 lamanya pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun dan bisa dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan adalah hukuman kebebasan yang agak ringan (setinggi-tingginya satu tahun) yang berdasarkan pemikiran bahwa penahanan itu seharusnya merupakan perampasan yang sederhana.

Pidana dan pembedaan bukan hanya berkaitan erat dengan hukum pidana tetapi bahkan menjadi masalah inti hukum pidana. Marilah kita tengok batasan Pompe mengenai hukum pidana yaitu :

“hukum pidana itu merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma”.

Berdasarkan pada batasan itu maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua hal pokok dalam hukum pidana yaitu pertama, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pengadilan menjatuhkan pidana. Kedua, hukum menetapkan dan mengumumkan reaksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. (Sudarto, 1977).

2. Pengertian penjatuhan pidana

Penulis akan menguraikan sedikit tentang wewenang hakim dalam mengambil keputusan karena hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan penulis uraikan dalam bab ini.

Dalam suatu pengambilan keputusan, hakim diberikan wewenang mengenai pengenaan hukum dan bertindak atas dasar keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Kebebasan hakim di Indonesia lebih besar karena dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970) memberikan wewenang demikian seperti tercantum dalam pasal 23 ayat 1 yang menegaskan :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Walaupun hakim bebas mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tetapi ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaannya, tetapi juga harus mempertimbangkan mengenai umur atau usia terdakwa, jenis kelamin, status dan masa depannya kelak serta nilai-nilai kepatutan yang ada di lingkungan terdakwa, juga dampaknya terhadap kepuasan pencari keadilan.

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan hakim untuk setiap kejadian harus memperhatikan keadaan subyektif dan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ? bagaimana sepak terjang si pembuat dahulu ? apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu

merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak atau itu merupakan langkah pertama ke arah jalan sesat ?

Batas antara maksimum dan minimum harus ditentukan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.

Didalam konsep KUHP telah diatur tentang penjatuhan pidana yaitu dalam pasal 43 Konsep 1982/1983 yang mengatakan antara lain :

1. kesalahan pembuat,
2. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana,
3. cara melakukan tindak pidana,
4. sikap batin pembuat,
5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat,
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana,
7. pengaruh pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan,
8. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Memang seorang hakim dalam menangani suatu kasus harus bertindak atas dasar keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun tapi harus didasarkan pada hal-hal diatas. Sebelum hakim menjatuhkan putusan maka ia harus menguasai benar perkara yang ditangani sehingga banyak hal-hal yang harus menjadi pertimbangannya, oleh karena itu tentu saja pidana yang dijatuhkan pada suatu kasus yang sama belum tentu sama pula terhadap keputusan antara hakim satu dengan hakim yang lain.

Hakim tidak saja memperhatikan rasa keadilan masyarakat tetapi juga harus mampu menganalisis hubungan timbal balik antar si pelaku dengan korban. Dengan perkataan lain hakim harus mampu menerapkan suatu pidana yang dapat menyeimbangkan kepentingan si pelaku dengan korban.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

- a. kelancaran proses peradilan yang telah ditekankan didalam KUHAP yaitu Contante justitie atau Speedy Trial dengan rumusan "peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan".

- b. Kenyataan bahwa tidak semua delik yang terjadi dapat disidik oleh polisi dan tidak semua yang ditemukan polisi diteruskan ke kejaksaan.
- c. Adanya wewenang kejaksaan untuk tidak menuntut satu delik demi kepentingan umum.

Residive atau pengulangan kejahatan adalah salah satu tindak pidana yang mempunyai alasan pembenar yang menjadi dasar hukuman diperberat. Menurut doktrin yang menganut aliran residive dilihat dari sudut pemberatan pidana dapat digolongkan menjadi :

1. General Residive/ residive umum

Adalah apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan kejahatan apapun ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.

2. Speciale Residive/ residive khusus

Adalah apabila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu dijatuhi hukuman oleh hakim kemudian ia melakukan lagi kejahatan yang sama (sejenis) dengan kejahatan pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memperberat hukuman. (Kertanegara,- : 238)

Yang perlu diketahui bahwa residive itu harus memenuhi beberapa syarat.

Dan syarat yang dimaksud adalah :

- 1. terhadap kejahatan yang pertama yang telah dilakukan harus telah ada keputusan hakim yang mengandung pidana.
- 2. keputusan hakim tersebut harus merupakan suatu keputusan yang tidak dapat diubah lagi artinya yang mempunyai kekuatan terakhir. Ini tidak berarti bahwa pidana itu harus sudah dijalani seluruhnya.
- 3. dalam pasal 486 dan pasal 487 KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan pidana penjara sedangkan dalam pasal 488 tidak ditentukan pidana apa yang telah ditentukan dalam perbuatan yang pertama.

4. jangka waktu antara saat kejahatan yang diulangi kemudian dan pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama, jangka waktunya adalah 5 tahun.

Seseorang dikatakan residive apabila melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah dijatuhi hukuman oleh hakim. Ada 2 jenis residive yaitu :

1. residive Habitual ialah pengulangan oleh orang yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencaharian pokok dalam hidupnya.
2. residive Insidental ialah pengulangan kejahatan atau tingkah laku yang dapat dihukum, yang tidak dapat dijalankan berdasarkan struktur organisasi atau sistem, namun hanya atas landasan individual, lingkungan atau faktor kebetulan (soekanto, 1985: 75).

Jika dilihat dari sistem pemberatan pidana terhadap residive habitual dan residive insidental menurut sistem tussensstelsel (asas tengah) maka pemberatannya belum tentu sepertiga dari ancaman hukuman yang terberat tetapi bila dilihat dari pertimbangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan kejahatan itu (residive) jelas berbeda. Pada residive habitual faktor yang menyebabkan terjadinya ialah dari dalam diri pribadi residivis (faktor intern) sehingga ia dengan sadar melakukan sebuah pengulangan kejahatan maka unsur kehendak untuk mengulangi kejahatan pasti ada. bila unsur kehendak ada maka kemampuan bertanggungjawab pelaku besar pula. Untuk itu penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap residive habitual hendaknya haruslah diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang terberat. Sedangkan pada residive habitual faktor yang menyebabkan ialah faktor luar (faktor ekstern) sehingga ia dengan tidak sadar melakukan pengulangan kejahatan lebih banyak disebabkan oleh keadaan terdesak atau terpaksa. Dengan adanya faktor terpaksa maka unsur kehendak belum tentu ada atau sangat kecil pengaruhnya maka kecil pula kemampuan bertanggungjawabnya. Oleh karena kehendak dan kemampuan bertanggungjawabnya kecil maka unsur kesalahannya juga ringan. Untuk itu sebaiknya pembedaan terhadap residive habitual tidak harus diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang terberat.

yang bermanfaat. Jadi dasar pembenar dari adanya suatu pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

3. teori gabungan

aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada adanya tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan tersebut. Baru kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, Sarana atau tindakan apa yang pertama-tama harus dimasukkan pada perencanaan strategi di bidang pemidanaan ialah menentukan tujuan pidana dan pemidanaan.

Dalam hal ini KUHP menganut teori gabungan karena secara eksplisit tersirat bahwa KUHP meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Meskipun pada hakekatnya pidana itu merupakan suatu nestapa namun pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam KUHP sendiri dijumpai tentang maksud dan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

1. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk,
2. untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna,
3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana
4. pemidanaan tidak dimaksudkan menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.

Kebebasan hakim adalah menentukan berat ringannya hukuman terbatas antara minimum umum dan maksimum khusus, seperti yang dikemukakan Masuchin Rubai (1983: 23) :

“Kebebasan hakim untuk memilih berat ringannya ini terbatas antara minimum umum dan maksimum khusus. Maksimum khusus adalah maksimum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Selain itu menurut KUHP, hakim juga mempunyai kebebasan memilih pidana yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana (sistem alternatif). Menurut sistem diluar KUHP hakim dapat juga menggabungkan jenis pidana yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana (sistem komulatif)”. Sehingga hakim sebagai pemegang ius puniendi dalam arti sempit mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana terhadap campur tangan pihak lain. Demikian juga hakim diberi kebebasan menentukan jenis pidana yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa yang bercermin pada rasa keadilan .sedangkan untuk pidana diluar KUHP hakim diberi kebebasan untuk menggabungkan jenis pidana yang tercantum dalam rumusannya.

Teori-teori pembedaan yaitu :

1. teori absolut/pembalasan

teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pembedaan karena ada pelanggaran hukum ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.dasar pembedaan terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. teori relatif/tujuan

menurut teori ini kejahatan tidak mutlak diikuti oleh suatu pidana untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat ataupun bagi terpidana itu sendiri. Memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan tapi ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana tetepi mempunyai tujuan tertentu

3. Pengertian Pidana

Penulis akan menguraikan tentang pidana tetapi terlebih dahulu perlu diketahui arti dari perkataan pidana. Pidana artinya penjatihan pidana, berupa nestapa yang dijatuhkan kepada si pelanggar hukum dengan suatu keputusan pengadilan. Sebagaimana diketahui yang berwenang mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan atau menjalankan pidana (wewenang *Ius Puniendi*) adalah negara. Seperti yang dikemukakan oleh Adami Chazawi :

“Negara adalah organisasi sosial yang tertinggi. Oleh karena itu memang ewajarnya jika negara itu diberi tugas, mempunyai tugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Pemerintah negara sebagai alat negara adalah sudah logis menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan pergaulan hukum dalam masyarakat. Untuk melanjutkan tugas ini maka pemerintah negara diberi kekuasaan atau hak untuk mengadakan berbagai tindakan, antara lain menjatuhkan pidana” (1979 : 2).


Menurut Leo Polank seperti yang dikutip Andi Hamzah dan S. Rahayu (1983: 58) :

“Pemerintah yang mengendalikan hukum itu dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memeksakan dan mempertahankan atau memperlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan negara atau pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau sebagai pemegang *Ius Puniendi* dalam arti luas. Sedang dalam arti sempit hak menjatuhkan pidana dipegang oleh hakim sebagai alat pemerintah.

Hakim dalam menerapkan pidana tidak harus sama dengan ancaman yang terdapat dalam KUHP. Hakim diwajibkan mempertimbangan secermat-cermatnya dalam penerapan sanksi pidana agar pidana tersebut dirasa tepat dan adil bagi terdakwa ataupun masyarakat.

Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga untuk meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat yaitu untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Tujuan ke empat bersifat spiritual sebagaimana dicerminkan dalam pancasila sebagai dasar negara RI.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN


Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian dalam bab sebelumnya maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pasal 43 UU No. 23 tahun 1992, terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras dan bahan berbahaya lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan hasil laboratorium kriminalistik yang menyatakan bahwa barang bukti dari para terdakwa tersebut disimpulkan sebagai obat keras yang diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Staatblad no.419 tahun 1949 dan undang-undang tersebut belum dicabut sehingga masih berlaku.
2. Bahwa para terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko dan Dodik Suprayogo bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam pasal 3 jo pasal 12 ayat 1 huruf a UU obat keras staatblad no.419 tahun 1949.



4.2 SARAN

- a. Pengawasan terhadap peredaran obat yang dapat membahayakan kesehatan manusia hendaklah lebih diperketat lagi dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan berat lagi kepada pelaku tindak pidana yang menyangkut obat-obatan terlarang.
- b. Staatblad No.419 tahun 1949 supaya diperbaharui lagi karena hukuman yang diancamkan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan berbahaya relatif sangat ringan bila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkannya.



DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami, 1970, *Hukum Pidana II* (bahan kuliah), Universitas Brawijaya, Malang.

Andi Hamzah, Siti Rahayu, 1980, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1988, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum Pidana Jilid IA*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Universitas Diponegoro.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

-----, 1983, *Usul Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baru)*, Buku kesatu, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.

Staatblad Nomor 419 tahun 1949 tentang obat keras.

PUTUSAN

Perkara Nomor :197/Pid.B/2003/PNKdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO.
Tempat lahir : Blitar.
U m u r : 26 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumohardjo No.197-B, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Bengkel.
2. Nama lengkap : DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI.
Tempat lahir : Kediri.
U m u r : 24 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumohardjo No.174, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Para terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2003 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No.197/Pent.Pid./2003/PNKdr. tanggal 20 Nopember 2003 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Kediri No.107/0.5.13.3/Ep.2/10/2003 tanggal 19 Nopember 2003 ;
3. Surat Dakwaan penuntut umum No.REG.Perk.PDM-411/KDIRI/11/2003 tanggal 19 Nopember 2003 ;
4. Berita Acara penyidikan oleh Polresta Kediri No.Pol.BP/25/VIII/2003/Resta Kdr.;
5. Penetapan Majelis Hakim No.197/Pen.Pid./2003/PNKdr. tanggal 20 Nopember 2003 tentang penentuan hari sidang ;
6. Berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah.....

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya No.Reg.Perkara :PDM-109/KDIRI/10/2003, yang dibacakan di persidangan pada hari SELASA tanggal 4 Pebruari 2004 berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan terdakwa DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah memiliki bahan-bahan G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3(1) jo pasal 12(1) huruf a UU Obat Keras No.419 Tahun 1949 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan terdakwa DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 230(dua ratus tiga puluh) butir obat double L,dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, bahwa para terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan mereka dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum kemudian menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko dan terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003 sekira jam 09.00 wib, atau setidak

terdakwa.....

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2003, di sebelah utara pom bensin Desa Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kodya Kediri, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi, dan pelayanan berupa obat dobel L, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut, pada awalnya terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi membeli obat dobel L dari seseorang yang tidak dikenal namanya di Stasiun Kertosono, terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi membeli obat dobel L sebanyak 2 botol berisi 2000 butir seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian obat dobel L tersebut oleh terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi dibawa ke Pasar Setono Betek Kediri untuk disimpan di kiosnya, selanjutnya oleh terdakwa Dodik Suprayoga bin Mulyadi diserahkan kepada terdakwa Luluk Andrianto Bin Sujoko secara bertahap, setiap kali penyerahan sebanyak 500 butir, selanjutnya setelah obat dobel L diterima oleh terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko, kemudian dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan harga per tiknya berisi 10 butir Rp.4.500,00, kemudian uang hasil penjualan obat dobel L tersebut diserahkan kepada terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi, dan terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko mendapatkan upah dari penjualan obat dobel L tersebut per tiknya Rp.1.300,00, selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Kota Kediri, kemudian mereka terdakwa ditangkap bersama dengan barang buktinya berupa 230 butir obat dobel L, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 27 Agustus 2003 No.LAB.3695/KNF/2003 dalam pemeriksaan barang bukti No.2664/2003/KNF, bahwa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82(1) huruf d UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ; ✓

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko dan terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah memiliki bahan-bahan G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : pada awalnya terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi membeli obat dobel L dari seseorang yang tidak dikenal di Stasiun Kertosono, terdakwa Dodik Suprayogo membeli obat dobel L sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 butir seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian obat dobel L tersebut oleh terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi dibawa ke pasar Setono Betek Kediri untuk disimpan di kiosnya, selanjutnya oleh terdakwa Dodik Suprayogo diserahkan kepada terdakwa Luluk Andrianto secara bertahap setiap kali penyerahan sebanyak 500 butir, selanjutnya setelah obat dobel L diterima terdakwa Luluk Andrianto kemudian dijual kepada teman-temannya yang membutuhkan harga per tiknya berisi 10 butir Rp.4.500,00, kemudian uang hasil penjualan obat dobel L tersebut diserahkan

kepada

kepada terdakwa Dodik Suprayogo, dan terdakwa Luluk Andrianto mendapatkan upah dari hasil penjualan obat dobel L tersebut per tiknya Rp.1.300,00, selanjutnya perbuatan mereka terdakwa doketahui oleh petugas Kepolisian Resort Kota Kediri, kemudian mereka terdakwa ditangkap bersama dengan barang buktinya berupa 230 butir obat dobel L, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor.Polri Cabang Surabaya tanggal 27 Agustus 2003 No.LAB.3695/KNF/2003 dalam pemeriksaan barang bukti No.2664/2003/KNF., bahwa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3(l) jo pasal 12(l) huruf a UU Obat Keras No.419 Tahun 1949.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YOYOK BUDI SANTOSO.

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 sekitar Jam 09.30 wib. di Jalan Urip Sumohardjo No.197 Kediri, saksi bersama rekannya Aipda Syahdu Esa Bakti dan Bripda Heri Jatmiko telah menangkap para terdakwa, karena kedapatan menyimpan dan memiliki obat terlarang, jenis dobel L tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa, benar di jok sepeda motor terdakwa I telah ditemukan pil dobel L sebanyak 200 butir, sedangkan di atas batu bata dekat warung di Jalan Urip Sumohardjo No.197 Kediri ditemukan 30 butir pil dobel L ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa I-Luluk Andrianto bin Sujoko pil dobel L tersebut dari terdakwa II-Dodik Suprayogo bin Mulyadi, dimana terdakwa I disuruh menjualkan ;
- Bahwa, benar terdakwa I -Luluk Andrianto bin Sujoko mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300,00 per tiknya ;
- Bahwa, menurut keterangan para terdakwa selain dikonsumsi, pil dobel L tersebut juga diedarkan ;

2. Saksi HERI JATMIKO.

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 sekitar jam 09.30 wib. di warung dekat pom bensin di Jalan Urip Sumoharjo No.197 Kediri, saksi bersama rekannya Yoyok Budi Santoso dan Syahdu Esa Bakti, telah menangkap para terdakwa, karena kedapatan menyimpan dan memiliki obat terlarang, jenis pil dobel L, tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa, benar saksi telah menyita pil dobel L sebanyak 200 butir yang disimpan di jok sepeda motor terdakwa I dan 30 butir ditaruh di atas batu bata didekat warung dimana terdakwa I pada waktu itu berada ;
- Bahwa, sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa para terdakwa menyimpan serta memiliki obat terlarang ;

- Bahwa

Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa setelah saksi tanyakan, selain dikonsumsi sendiri para terdakwa juga mengedarkan pil dobel L tersebut ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa II-DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI, pil dobel L tersebut didapat dari seseorang ketika berada di stasiun Kertosono ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mengenai keterangan para saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO.

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003 sekitar jam 09.00 wib. bertempat di warung dekat pom bensin di Jl. Urip Sumohardjo 197 Kediri telah ditangkap oleh petugas dari Polresta Kediri, karena kedapatan membawa pil dobel L ;
- Bahwa pil dobel L tersebut didapat dari terdakwa II-Dodik Suprayogo bin Mulyadi, dimana terdakwa disuruh menjualkan ;
- Bahwa pil-pil tersebut terdakwa simpan di jok sepeda motor sebanyak 200 butir, sedang 30 butir terdakwa simpan di batu bata dekat warung tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300,00 untuk setiap tiknya ;

3. Terdakwa DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI.

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di Jalan Urip Sumohardjo No.174 Kediri, telah ditangkap oleh petugas dari Polresta Kediri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyuruh terdakwa I untuk menjualkan pil dobel L tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar pil-pil tersebut didapat terdakwa dari seseorang ketika berada di stasiun Kertosono ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 230 (dua ratus tiga puluh) butir dobel L, barang bukti mana telah disita secara sah dari tangan para terdakwa oleh penyidik dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa ternyata mereka membenarkan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut akan digunakan untuk mendukung pertimbangan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, setelah melihat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 sekira jam 09.30 wib. bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Urip Sumohardjo Kediri dan di Jalan

Urip

Urip Sumohardjo No.174 Kediri, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polresta Kediri, karena kedapatan mengedarkan obat keras dobel L ;

- Bahwa, benar sewaktu ditangkap petugas pil dobel L sebanyak 200 butir disembunyikan di jok sepeda motor dan yang 30 butir ditaruh diatas batu bata dekat warung tersebut ;
- Bahwa maksud terdakwa I untuk memenuhi pesanan dari temannya yang bernama Heru, sedangkan pil didapat oleh terdakwa II dari seseorang yang belum kenal di Stasiun Kertosono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis, apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternative yaitu Pertama : Pasal 82 (1) huruf d UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ; Kedua : Pasal 3 (1) jo pasal 12 (1) huruf a UU Obat Keras No.419 Tahun 1949 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan alternative, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 82 (1) huruf d UU No.23 Tahun 1992, tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah ditujukan kepada subyek hukum yakni orang manusia, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan dan menghadapkan orang manusia sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku bernama LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI ternyata setelah identitas orang tersebut dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata bersesuaian, maka dan atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tersebut menerangkan sudah mengerti, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. "Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian"-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian menurut pasal 1 angka 13 UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.;

Menimbang, bahwa menurut pasal 43, terhadap sediaan farmasi yang berupa Narkotika, Psikotropika, Obat Keras dan bahan berbahaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan hasil laboratorium kriminalistik, yang menyatakan bahwa barang bukti dari para terdakwa tersebut disimpulkam sebagai obat keras, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para terdakwa tidak termasuk yang memenuhi ketentuan pasal 41 UU No.23 Tahun 1992, sebab obat keras diatur oleh undang-undang tersendiri dan undang-undang tersebut belum dicabut sehingga masih berlaku ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa seperti dinyatakan dalam surat dakwaan, pemeriksaan di persidangan dan dalam surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum bukanlah merupakan lingkup dari pekerjaan kefarmasian yang dilakukan dengan tanpa keahlian dan kewenangan, dengan demikian patutlah dinyatakan bahwa unsur "tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian" tidak terbukti secara sah sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas ternyata salah satu unsur tidak terpenuhi pada diri para terdakwa, dengan demikian kepada para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut, selingga para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 3 (l) jo pasal 12 (l) huruf a Undang-Undang Obat Keras Staatblad No.419 Tahun 1949 yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Mereka ;
2. Melanggar peraturan-peraturan larangan yang dimaksud dalam pasal 3, "Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, Apoteker-apoteker, yang memimpin apotik dan dokter hewan ;

Ad.1. Unsur "Mereka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mereka" dapatlah dipersamakan dengan kata "Barangsiapa" yang menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum dalam bentuk tunggal maupun jamak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah para terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI, yang sehat jasmani dan rohaninya

YAMA


yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "Mereka/Barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2. Unsur "Melanggar peraturan-peraturan larangan yang dimaksud dalam pasal 3.

"Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan "G",demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, Apoteker-apoteker, yang memimpin apotik dan dokter hewan".

Menimbang, bahwa pasal 1 (1) huruf a Undang-Undang Obat Keras Staatblad No.419 Tahun 1949 memberikan pengertian obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak ;

Bahwa Obat-obatan G sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 (1) huruf k Undang-Undang Obat Keras Staatblad No.419 Tahun 1949 memberikan pengertian yakni obat-obat keras yang oleh Sec. V. St (setingkat dengan Menteri Kesehatan) didaftar sebagai obat-obatan berbahaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan para terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 bertempat di Jalan Urip Sumohardjo No.197 Kediri, oleh Petugas Polresta Kediri telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko dan Dedik Suprayogo bin Mulyadi ;

Bahwa penangkapan terhadap diri para terdakwa disebabkan adanya informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa para terdakwa memiliki/menyimpan obat-obatan terlarang dalam jumlah cukup banyak ;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan, bahkan diakui oleh terdakwa Luluk Andrianto bin Sujoko bahwa dirinya mendapat/membeli pil dobel L dari terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi, sedangkan terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi membeli pil dobel L tersebut dari seseorang di stasiun Kertosono ;

Bahwa benar terdakwa Dodik Suprayogo bin Mulyadi mengakui dan membenarkan, bahwa Luluk Andrianto bin Sujoko yang disuruh menjualkan pil dobel L sebanyak 230 butir , yang kemudian Kepolisian menyita barang-barang bukti tersebut ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium ternyata barang-barang bukti tersebut berupa obat-obatan dobel L yang diajukan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB.3695/KNF/2003, tanggal 27 Agustus 2003, disimpulkan bahwa : tablet warna putih dengan logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras) ;

Bahwa untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan "G" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki bahan-bahan "G", bukan sebagai pedagang-pedagang besar yang diakui, Apoteker-apoteker yang memimpin apotik ataupun sebagai dokter ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki bahan-bahan "G" dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi, adalah dilarang, oleh karena ternyata para terdakwa bukan sebagai pedagang besar yang diakui, apoteker yang memimpin apotik ataupun sebagai dokter ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka unsure "Melanggar peraturan-peraturan larangan yang dimaksud dalam pasal 3,"Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan "G"; demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukan untuk pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, Apoteker-apoteker, yang memimpin apotik dan dokter hewan telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah Majelis uraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 3 jo pasal 12 (1) huruf a Undang-Undang Obat Keras Staatblad No.419 Tahun 1949 ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka patut dan adil para terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf

maupun alasan pembena, oleh karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pembinaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina para terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa membahayakan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas psikotropika dan/atau narkoba ;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat

Mengingat, akan pasal 3 jo pasal 12 (l) huruf a Undang-Undang Obat Keras Staatblad Nomor 419 Tahun 1949, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Menyatakan terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK MEMILIKI BAHAN-BAHAN YANG TERMASUK OBAT DAFTAR G SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO dan DODIK SUPRAYOGO bin MULYADI, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :
230 (dua ratus tiga puluh) butir obat dobel L, dirampas untuk dimusnahkan ;


Membebaskan agar supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 4 Pebruari 2004, oleh kami BAMBANG MARDJO SUSETYO,S.H. sebagai Hakim Ketua, SUPRAYOGI,S.H. dan RANTON WIDYOPRIYONO,S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 05 Pebruari 2004 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh BAMBANG MARDJO SUSETYO,S.H. Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh SUKŌ HARSONO,S.H. dan SUPRAYOGI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan


dibantu oleh LILIK SUNARTI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ~~...~~ S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


Hakim Ketua Sidang,


1. SUKO HARSONO, S.H.


BAMBANG MARDJO SUSETYO, S.H.


2. SUPRAYOGI, S.H.

Panitera Pengganti,


LILIK SUNARTI, S.H.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1997/J25.1.1/PP.9/2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 5 Juni 2004

Yth. Ketua Pengadilan Negeri

Kediri

di - K E D I R I . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Krisna Dwi Titara

NIM : 990710101031

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa VI/19 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"STUDI TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PENGANJALAN BERAT YANG DIRENCANAKAN"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.JL., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

Yth. Ketua Bagian .Ket. .Jur. .Hk. .Pidana



SURAT KETERANGAN :

Nomor : W.10.D.18.AT.02.10-01/2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Panitera - Muda Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan ini menerangkan bahwa ;

 N a m a : KRISNA DWI TITARA.
 N I M : 990710101081.
 Program : S 1 Ilmu Hukum.
 Alamat : Jl. Jawa VI/19 Jember.

Bener Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember telah melakukan Konsultasi dengan seorang Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan melakukan penelitian berkas-berkas - arsip perkara dalam rangka melengkapi bahan penyusunan - Skripsi tentang masalah : " STUDI TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCORBAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN."

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 21-September 2004.

PENGADILAN NEGERI KEDIRI

Panitera Muda Hukum,

MUCH. SJAMSUL ARIFIN, SH.

NIP. 040038869.

Pro Justitia

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK

Nomor : LAB. 3695 / KNF / 2003

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Agustus tahun 2003, kami :

1. Dra. M.S. HANDAJANI M.Si., Apt. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 55100458, jabatan Kepala Satuan Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas.

2. Ir. FADJAR SEPTI ARNINGSIH, Pangkat Pembina Nip. 030189615, jabatan Kepala Unit Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas.

3. Dra. PTIRYANA HAWA, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 67010022, jabatan Perwira Unit Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri No. Pol. : B / 2190 / VIII / 2003 / Restu Kdr, tanggal 19 Agustus 2003.

A. -- Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak. segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 2664 / 2003 / KNF, - 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo LL. - Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO Cs.

B. -- Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Psikotropika /

C. -- Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti	Pemeriksaan	Hasil
2664 / 2003 / KNF, -	Narkotika	Negatif.
	Psikotropika	Negatif.
	Triheksifenidil HCl	Positif. ✓

D. -- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 2664 / 2003 / KNF, - berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika menurut Undang-undang No. 11 tahun 1997).

ASLI

-- E. -- Sisa Barang Bukti : -----
 ----- Barang bukti dengan nomor, sisanya berupa : -----
 ----- 2664 / 2003 / KNF,- berupa 5 (lima) butir tablet logo LL dengan bahan aktif -----
 ----- Triheksifenidil HCl warna putih dikembalikan. -----
 ----- Sisa barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya -----
 ----- semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat -----
 ----- dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat -----
 ----- dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. -----
 ----- Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula. Pada -----
 ----- label mana terdapat tulisan sebagai berikut : -----

----- ISI : -----
 ----- No. Lab. : 3695 / KNF / 2003. -----
 ----- No. 2664 / 2003 / KNF,- Tablet dengan bahan aktif -----
 ----- Triheksifenidil HCl -----
 ----- Tersangka : LULUK ANDRIANTO bin SUJOKO Cs. -----
 ----- Berasal : Polresta Kediri. -----
 ----- Surabaya, 27 Agustus 2003. -----

----- Kemudian ditandatangani oleh Pemeriksa. -----
 ----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini dibuat dengan -----
 ----- sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di -----
 ----- Surabaya pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Mengetahui:
 KEPALA LABORATORIUM FORENSIK POLRI
 CABANG SURABAYA


 DR. H. TADJUS SUBKI, SH, MM
 KOM BES POL NRP. : 48030158

Pemeriksa :

1. Dra. M.S. HANDAJANI M.Si., Apt.
 AJUN KOM BES POL NRP. : 55100458

2. Dr. FADJAR SEPTI ARININGSIH
 PEMBINA NIP. : 030189615

3. Dra. FITRYANA HAWA,
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP. : 6701002




Foto barang bukti pada waktu diterima.
diberi nomor : Lab. 3695 / KNF / 2003.



Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya
serta diberi nomor bukti :
2664 / 2003 / KNF.